



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 332 /B.03/HK/2019**

TENTANG

**SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji belum termasuk Ongkos Transit Daerah (OTD) Provinsi Lampung dari Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji tersebut sampai ke tujuan dan kembali ke Ibukota Provinsi Lampung (Bandar Lampung), dapat berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi diperlukan tambahan biaya diluar komponen biaya perjalanan haji;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/Ongkos Transit Daerah Haji Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Subsidi Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah/Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 456/346/03/2019 Tanggal 11 April 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TERHADAP BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI/ONGKOS TRANSIT DAERAH HAJI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Subsidi Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji Provinsi Lampung Tahun 2019 dari Ibu Kota Provinsi Lampung (Bandar Lampung) sampai ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta PP serta biaya lainnya diluar biaya perjalanan haji.

KEDUA : Subsidi Pemerintah Daerah terhadap Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Subsidi Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.440.494,-/jamaah (dua juta empat ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
- b. Jamaah tidak lagi dibebankan Biaya Penyelenggaraan Haji Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Penggunaan Ongkos Transit Haji sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua antara lain adalah untuk pengeluaran sebagai berikut:

- a. Biaya Transportasi Udara pada rute Lampung (Bandara Radin Inten II)-Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta Pergi Pulang) Pergi Pulang (PP);
- b. Biaya Transportasi Darat (bus dan mobil box) dengan rute Asrama Haji Rajabasa-Bandara Radin Inten II pergi pulang (PP);
- c. Biaya Operasional Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH); dan
- d. Biaya lain-lain yang menyangkut kepentingan jamaah haji Lampung.

KEEMPAT : Ongkos Transit Daerah (OTD) Haji dilaksanakan mulai bulan Juni 2019 dan selambat-lambatnya sebelum pemberangkatan Jamaah Calon Haji Provinsi Lampung dan disetorkan ke rekening nomor **380.00.06.00001.1** atas nama Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung pada PT. Bank Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 April 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;